



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan pembangunan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo sebagai lembaga jasa keuangan yang memberikan layanan ke pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta mempunyai posisi strategis sebagai penggerak ekonomi daerah dengan didukung tata kelola perusahaan yang baik agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
9. Tata Kelola yang Baik pada BPR adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
14. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

15. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
19. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
21. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
22. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
23. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Pasal 2

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional.

Pasal 4

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perekonomian rakyat.

Pasal 5

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 8

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan OJK.
- (2) Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan/atau
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilarang:
 - a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f;
 - d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 12

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham,
- yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang telah disetor sampai saat ini sebesar Rp44.999.990.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 17

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) seluruh Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Saham yang sudah dikeluarkan sampai dengan saat ini sebanyak 4.499.999 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar Saham dengan nilai Saham per lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. Penyertaan Modal Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio Saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang Saham pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 21

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b minimal 2 (dua) orang dan maksimal sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (3) Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 23

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. kompetensi;
- e. reputasi keuangan yang baik;
- f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 27

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris maksimal 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh Bupati dan wakil Bupati.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 28

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati melalui RUPS kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Calon Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.

- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan Tata Kelola perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- h. penilaian kinerja Direksi;
- i. rencana bisnis; dan
- j. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 31

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 32

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris utama dan anggota Komisaris.

Pasal 33

Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 35

Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Jabatan

Pasal 36

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 7
Penghasilan

Pasal 37

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 38

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima direktur utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Komisaris utama.
- (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. berijazah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 44

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 45

- (1) Proses seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati melalui RUPS kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Calon Direksi yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - e. menerapkan Tata Kelola yang Baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 48

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan bagi Pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan tetap:
 - a. menjaga aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Paragraf 5 Jabatan

Pasal 51

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 53

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 54

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Dalam hal fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 55

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Paragraf 7
Hak Cuti

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 57

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 60

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kelima

Rapat Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Pasal 61

- (1) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris utama atau atas permintaan Direksi.

BAB VII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam melaksanakan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dibantu oleh Pegawai.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai yang menjadi Anggota Direksi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 63

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;

- d. tunjangan pendidikan;
 - e. tunjangan hari raya; dan/atau
 - f. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mendorong kinerja Pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat Peningkatan Kompetensi

Pasal 65

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 66

- (1) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pegawai pada lembaga jasa keuangan lainnya.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 67

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DANA PENSIUN

Pasal 68

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 69

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (3) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Pasal 70

- (1) Rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 71

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang Saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang Saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 73

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) kepada Bupati, gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan kepengurusan.

Pasal 74

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a minimal memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan

- e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. laporan pelaksanaan TJSLP;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c minimal memuat:
 - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 75

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) setelah pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah atau deviden untuk pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pembebanan TJSLP, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 76

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, secara regional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam perekonomian regional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi regional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan melalui program:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 78

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melalui:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 79

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 80

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b melaksanakan pembinaan dalam bentuk:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 82

Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 83

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) RUPS, Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

SUYAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-61/2025)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
 BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan pembangunan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penataan lembaga keuangan daerah khususnya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Penataan secara kelembagaan didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hibah” merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan dan pengurus perusahaan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengelolaan PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 331